



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM 43 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi dan adanya pengembangan lintas pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi, maka perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI**

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (2) Besarnya biaya tambahan untuk hidangan makanan dan pelayanan lainnya yang diberikan kepada penumpang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

Pasal 2

Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sudah termasuk iuran Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 3

Setiap biaya tambahan selain yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang akan dijadikan komponen dari tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan terlebih dahulu.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka semua Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas Ekonomi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 14 agustus 2012

---

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**E. E. MANGINDAAN**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 agustus 2012


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 820**

**SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN  
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  
Nomor PM 43 TAHUN 2012  
Tentang  
Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

**TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API  
KELAS EKONOMI**

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA-API	LINTAS		TARIF (Rp/orang)
1	2	3		4
<b>I. KERETA ANTARKOTA</b>				
1.	Logawa	Purwokerto	- Jember	40.500
2.	Kertajaya	Surabaya Pasar Turi	- Pasar Senen	43.500
3.	Brantas	Kediri	- Tanah Abang	45.500
4.	Kahuripan	Kediri	- Padalarang	38.000
5.	Kutojaya Utara	Kutoarjo	- Tanah Abang	28.000
6.	Bengawan	Solojebres	- Tanah Abang	37.000
7.	Progo	Lempuyangan	- Pasar Senen	35.000
8.	Pasundan	Kiara Condong	- Surabaya Gubeng	38.000
9.	Sri Tanjung	Lempuyangan	- Banyuwangi	35.000
10.	GBM Selatan	Surabaya Gubeng	- Jakarta Kota	33.500
11.	Matarmaja	Malang	- Pasar Senen	51.000
12.	Tawangjaya	Semarang Poncol	- Pasar Senen	33.500
13.	Tegal Arum	Tegal	- Jakarta Kota	15.000
14.	Serayu	Kroya	- Jakarta Kota	25.000
15.	Kutojaya Selatan	Kutoarjo	- Kiaracandong	19.500
16.	Tawang Alun	Banyuwangi	- Malang	18.500
17.	Rajabasa	Tanjungkarang	- Kertapati	15.000
18.	Serele	Kertapati	- Lubuk Linggau	15.000
19.	Putri Hijau	Medan	- Tanjung Balai	8.500
20.	Lancang Kuning	Medan	- Tanjung Balai	8.500
21.	Putri Deli	Medan	- Tanjung Balai	14.000
22.	Siantar Ekspres	Medan	- Siantar	12.000
23.	Mantab	Madiun	- Tanahabang	45.000
<b>II. KERETA API PERKOTAAN</b>				
<b>A. LOKAL</b>				
1.	Cepat Merak	Jakarta Kota	- Merak	5.000
2.	Banten Ekspres	Tanahabang	- Merak	5.000
3.	Cepat Purwakarta	Jakarta Kota	- Purwakarta	3.000
4.	Ekonomi Lokal	Jakarta Kota	- Rangkasbitung	2.000
5.	Ekonomi Lokal	Jakarta Kota	- Parung Panjang	1.500
6.	Ekonomi Lokal	Tanah Abang	- Parung Panjang	1.500
7.	Ekonomi Lokal	Tanah Abang	- Rangkasbitung	2.000
8.	Ekonomi Lokal	Cibatu	- Purwakarta	3.500
9.	Ekonomi Lokal	Ciroyom	- Lampegan	2.000
10.	Ekonomi Lokal/Feeder	Wonogiri	- Purwosari	2.000
11.	Pandanwangi	Jember	- Banyuwangi	4.000

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA-API	LINTAS		TARIF (Rp/orang)
1	2	3		4
12.	Ekonomi Lokal	Banyuwangi	- Kalibaru	3.500
13.	Kaligung	Tegal	- Semarang Poncol	15.000
14.	Penataran	Surabaya- Malang	- Blitar	5.500
15.	Dhoho	Surabaya- Kertosono	- Blitar	5.500
16.	Tumapel	Surabaya	- Malang	4.000
17.	Probowangi	Probolinggo	- Banyuwangi	18.000
18.	KRD	Kiracondong	- Cicalengka	1.000
19.	KRD	Padalarang	- Cicalengka	1.500
20.	KRD	Bogor	- Sukabumi	1.500
21.	Ekonomi Lokal	Rangkasbitung	- Angke/Tanahabang	2.000
22.	Ekonomi Lokal	Rangkasbitung	- Parung Panjang	1.500
23.	Ekonomi Lokal	Purwakarta	- Pasar Senen	3.000
24.	Ekonomi Lokal	Cikampek	- Pasar Senen	2.500
25.	Ekonomi Lokal	Karawang	- Jakarta Kota	2.500
26.	Ekonomi Lokal	Jakarta Kota	- Purwakarta	3.000
27.	Ekonomi Lokal	Pasar Senen	- Karawang	2.500
28.	Ekonomi Loka/Feeder	Bojonegoro	- Semarang Poncol	6.500
29.	KRD	Bojonegoro	- Surabaya Psr Turi	3.000
30.	KRD	Babat	- Surabaya Psr Turi	2.000
31.	KRD	Porong	- Surabaya Kota	2.000
32.	KRD	Surabaya Pasar Turi	- Cepu	3.500
33.	KRD	Surabaya Kota	- Jombang	3.500
34.	KRD	Surabaya Pasar Turi	- Lamongan	2.000
35.	KRD	Surabaya Kota	- Kertosono	2.000
36.	Ekonomi Lokal	Rangkasbitung	- Serang	1.500
37.	Ekonomi Lokal	Serang	- Jakarta Kota	4.000
38.	Ekonomi Lokal	Cianjur	- Ciroyom	1.500
39.	Besidan	Besitang	- Medan	4.500
39.	Ekonomi Lokal	Kedungbanteng	- Solojebres	2.000
40.	Ekonomi Lokal	Jakarta kota	- Cikampek	2.500
41.	KRD	Sidoarjo	- Surabaya Kota	2.000
42.	KRD	Tanjungkarang	- Kotabumi	7.500
43.	Ekonomi Lokal	Padang	- Pariaman	2.500
44.	Ekonomi Lokal	Pasarsenen	- Rangkasbitung	2.000
45.	KRD	Kertapati	- Indralaya	2.500
<b>B. JABODETABEK</b>				
1.	KRD	Manggarai	- Nambo	2.000
2.	KRD	Depok	- Nambo	1.000
3.	KRL	Jakarta Kota	- Bogor	2.000
4.	KRL	Jakarta Kota	- Tangerang	1.000
5.	KRL	Jakarta Kota	- Serpong	1.500
6.	KRL	Jakarta Kota	- Bekasi	1.500
7.	KRL	Tangerang	- Duri	1.000
8.	KRL	Manggarai	- Bogor	2.000
9.	KRL	Manggarai	- Bojonggede	2.000
10.	KRL	Manggarai	- Depok	1.500


No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA-API	LINTAS	TARIF (Rp/orang)
1	2	3	4
11.	KRL	Manggarai - Jakarta Kota	1.000
12.	KRL	Manggarai - Bekasi	1.500
13.	KRL	Jakarta Kota - Bojonggede	2.000
14.	KRL	Tanah Abang - Serpong	1.500
15.	KRL	Tanah Abang - Manggarai	1.000
16.	KRL	Depok - Angke	1.500
17.	KRL	Tanah Abang - Depok Baru	1.500
18.	KRL	Tanah Abang - Bogor	2.000
19.	KRL	Bogor - Angke	2.000
20.	KRL	Bogor - Depok	1.500
21.	KRL	Bogor - Kampung Bandan	2.000
22.	KRL	Manggarai - Kampung Bandan	1.000
23.	KRL	Bekasi - Kampung Bandan	1.500
24.	KRL	Tanah Abang - Bojonggede	2.000
25.	KRL	Jakarta Kota - Depok	1.500
26.	KRL	Bogor - Jatinegara	2.000
27.	KRL	Depok - Jatinegara	2.000

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**E. E. MANGINDAAN**

**SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001